



WALI KOTA SOLOK  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK  
NOMOR : 100.3.3.3 - 2026

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI DAN VALIDASI PERCEPATAN  
PEMBANGUNAN FISIK,GERAI,PERGUDANGAN DAN KELENGKAPAN  
KOPERASI KELURAHAN MERAH PUTIH

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemantauan dan evaluasi pembangunan fisik, gerai, pergudangan, dan kelengkapan Koperasi Kelurahan Merah Putih ;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Verifikasi dan Validasi Percepatan Pembangunan Fisik, Gerai, Pergudangan dan Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pegganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 58 tahun 2024 tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 164, Tambahan Lembaran



- Negara Republik Indonesia Nomor 6979 );
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 17, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619
  4. Peraturan Menteri Koperasi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih;
  5. Peraturan Wali Kota Nomor 26 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Koperasi Kelurahan Merah Putih;

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
  2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Fisik, Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
  3. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 500.3/10071/SJ perihal Pembentukan Tim Verifikasi dan Validasi daerah;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Verifikasi dan Validasi Percepatan Pembangunan Fisik, Gerai, Pergudangan dan Kelengkapan Koperasi Kelurahan Merah Putih sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu memiliki tugas :
- a. melakukan verifikasi dan validasi lapangan terhadap lokasi dan progress pembangunan fisik, gerai dan pergudangan Koperasi Kelurahan Merah Putih;
  - b. mengawal pelaksanaan kegiatan di lapangan agar sesuai dengan pedoman teknis dan ketentuan yang berlaku; dan
  - c. menyampaikan laporan hasil verifikasi serta validasi



melalui Sistem Informasi Manajemen Koperasi  
Desa/Kelurahan Merah Putih (SIMKOPDES);

- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2026 dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT** : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok  
pada tanggal 29 Mei 2026

WALI KOTA SOLOK,



RAMADHANI KIRANA PUTRA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK

NOMOR : 100.3.3.3 -20<sup>7</sup>-2026

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI DAN  
VALIDASI PERCEPATAN PEMBANGUNAN  
FISIK, GERAL, PERGUDANGAN DAN  
KELENGKAPAN KOPERASI KELURAHAN  
MERAH PUTIH

TIM SATUAN VERIFIKASI DAN VALIDASI PERCEPATAN PEMBANGUNAN  
FISIK, GERAL, PERGUDANGAN DAN KELENGKAPAN KOPERASI KELURAHAN  
MERAH PUTIH

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Daerah Kota Solok	Ketua
2.	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Wakil Ketua I
3.	Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Wakil Ketua II
4.	Kepala DPKUKM Kota Solok	Sekretaris
5.	Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Solok	Anggota
6.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
7.	Kepala Dinas PMDPPKB Kota Solok	Anggota
8.	Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Solok	Anggota
9.	Camat se Kota Solok	Anggota
10.	Lurah se Kota Solok	Anggota



WALI KOTA SOLOK,

RAMADHANI KIRANA PUTRA